Muqoddimah

1. Kaidah disini adalah metode pengolahan informasi untuk menghasilkan suatu kesimpulan pemahaman
2. Fiqh adalah kefahaman. Sementara tafaqquh adalah usaha memahami.
3. Syariat adalah jalan hidup yang dibangun dalil, berisikan keyakinan dan tindakan
4. Dalil adalah sumber hukum
5. Hukum adalah ketetapan nilai atas sesuatu
6. Had adalah perkara yang membatasi objek agar tetap menjadi dirinya sendiri
7. Jaiz adalah sesuatu yang memungkinkan terjadi dari objek dan tidak membatalkan had

Bab Manqul
1. Wahyu adalah informasi yang diterima nabi dari Tuhan
2. Wahyu Qurani adalah wahyu yang ditujukan untuk bacaan dan berisi nasihat,penjelasan,tasyri' (penetapan syariat),kabar masa lalu dan yang akan datang.
3. Wahyu tasyri'i adalah wahyu yang tidak ditujukan untuk bacaan, dan hanya berisi tasyri' syari'at.
4. Wahyu tasyri'i pasti pernah disebutkan dalam wahyu Qur'ani, walaupun secara global atau isyarat.
5. Wahyu Qur'ani sampai pada kita lewat mushaf Al-Qur'an dan hafalan para huffaz dan wahyu tasyri'i sampai pada kita lewat hafalan hadits dan kitab-kitabnya
6. Tidak semua hadits nabawi berisikan wahyu tasyri'i
7. Ijtihad nabawi ada yang naqli dan ada yang aqli
8. Wahyu dan ijtihad naqli nabawi adalah dalil naqli, sementara ijtihad aqli bukan.
9. Ijtihad naqli nabawi terwujudkan dalam tindakan, ucapan dan persetujuan nabi
10. Wahyu Qurani lebih tinggi dari wahyu tasyri'i dan wahyu tasyri'i lebih tinggi dari ijtihad nabawi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber dan perpindahannya.
11. Para shohabat bisa dijadikan sebagai pendukung dalil pokok, bukan sebagai dalil itu sendiri.

Bab hadzar
1. Semua atsar manusia layak untuk diseleksi
2. Waspada adalah sikap berhati-hati yang mana kami berpaling, tetapi tidak menetapkan penolakan.
3. Kandungan atsar yang menyelisihi wahyu Qur'ani, harus diwaspadai beserta perawinya sebatas tema.
4. Perselisihan terhitung jika tidak ada jalan ta'wil yang dekat
5. Sahabat yang diselisihi oleh kelompok sahabat yang lebih banyak atau lebih tinggi derajatnya, kami berwaspada terhadapnya dalam masalah terkait
6. Kandungan atsar yang membawa berita israiliyat, kecondongan politik dan semisalnya , harus diwaspadai beserta perawinya sebatas tema.
7. Lulus dari penyaringan para pakar hadits dan masuk pada derajat shahih dan hasan
8. Hadits dhoif hanya dikaji untuk hal yang tidak bersifat tasyri', baik itu seputar keyakinan,tatanan dan kerohanian.

Bab tadaaruk

1. Tadaruk adalah susulan pembahasan dan sifat saling mengisi yang terjadi antar dua dalil atau lebih
2. Tadaruk yang bersifat merubah disebut nasakh
3. Tadaruk yang bersifat tidak merubah disebut ghoyru nasakh
4. Dalil yang tidak terkena tadaruk disebut mustaqill karena membawa pembahasan sendiri tanpa dicampuri dalil lain
5. Suatu dalil hanya boleh di nasakh oleh dalil yang lebih tinggi atau yang setara dengannya
6. Nasakh hukum tidak bermaksud dalil tersebut tidak berguna lagi. Bahkan menunjukkan tahapan tasyri' sesuai kondisi
7. Sesuatu yang didiamkan nabi karena belum ditetapkan hukumnya, kemudian ditetapkan, tidak disebut sebagai nasakh
8. Tadaruk Ghoyru nasakh ada beberapa macam. Seperti: takhsis, tatmim, tamyiz, tamtsil
9. Takhsis terjadi bila dua dalil atau lebih dengan pembahasan yang sama, dan satu dalil lebih memperinci dari dalil lainnya
10. Hukum takhsis adalah diambilnya ayat yang paling memperinci dari satu kelompok dalil
11. Tatmim terjadi bila dua dalil atau lebih dalam pembahasan yang sama, semuanya memiliki perincian yang tidak dimiliki dalil lainnya
12. Hukum tatmim adalah diambilnya keseluruhan perincian dari satu kelompok dalil
13. Tamyiz terjadi jika ternyata dua dalil yang terlihat sama pembahasannya tidak bertujuan saling memperinci, melainkan menunjukkan kemungkinan dua detil kejadian yang berbeda
14. Hukum tamyiz adalah diambilnya kedua rincian dalil sekaligus sebagai kehati-hatian
15. Tamtsil terjadi bila dua dalil atau lebih dalam pembahasan yang sama, dan salah satunya terdapat tambahan detil yang merupakan contoh
16. Hukum tamtsil adalah dianggapnya kedua ayat membawa makna yang setara, dan perumpamaannya adalah bantuan untuk memahami maksud.
17. Tadaruk ghoyru nasakh tidak dibatasi derajat

Bab muhtawiyat

1. Setiap dalil mengandung tujuan (qasd) dan manifestasinya (izhar qasd)
2. Puncak qasd dari syariat adalah menjaga apa yang telah diadakan dari ketiadaan
3. Puncak qasd tersebut tercabang menjadi beberapa maqasid besar dan maqasid kecil, yang saling mendukung dan mengisi
4. Izhar qasd mengandung hikmah dan faidah
5. Hikmah adalah suatu pelajaran yang bisa diqiyaskan
6. Qiyas adalah penakaran satu pekara dengan perkara lain karena memiliki kesamaan
7. Faidah adalah manfaat yang diperoleh dari syariat diluar dari tujuan syariat
8. Hikmah dan faidah bukanlah Qasd
9. Qasd disampaikan dalil dengan cara isyari dan mubasyari
10. Isyari adalah syariat yang menyampaikan qasd tidak dengan zahir izhar
11. Penetapan izhar dari qasd isyari memiliki unsur ta'abbud sehingga dia bersifat matbu' shuwar (diikuti rupanya)
12. Mubasyari adalah menyampaikan qasd dengan zahir izhar
13. Penetapan izhar dari qasd mubasyari tidak memiliki unsur ta'abbud sehingga dia bersifat tabi' shuwar (mengikuti rupa)
14. Syariat yang shuwarnya disebutkan wahyu dan diketahui bahwa penyebutannya bukan sekedar tamtsil, maka dia isyari
15. Syariat yang shuwarnya tidak disebutkan wahyu atau diketahui penyebutannya sekedar tamtsil, maka ia mubasyari

Bab ma'qul
1. Penggunaan akal adalah perintah dalil naqli akan tetapi apa yang dihasilkannya tidak setara dengan dalil naqli
2. Ijtihad adalah usaha penggunaan akal tersebut
3. Ruang ijtihad adalah naqli yang belum ditentukan naqli, baik berupa pemahaman atas naqli ataupun pengqiyasannya pada hal baru
4. Dalil aqli Hasil akal yang dinisbatkan pada naqli secara mutlak. Baik yang berasal dari naqli dan untuk naqli maupun yang bukan dari naqli dan digunakan sebagai alat untuk mencerna naqli
5. Tafsir adalah ijtihad memahami dalil naqli
6. Dalam menyelami penafsiran, kenyataan yang jelas terjadi lebih kuat dari asumsi kenyataan yang punya argumen dan dia lebih kuat dari asumsi kenyataan yang tidak punya argumen
7. Wahyu yang bersifat berita menerima perkembangan penafsiran
8. Qiyas termasuk ijtihad
9. Ijtihad boleh dilakukan orang yang menguasai seputar dalil yang hendak dikaji, baik dari lafzi, makna maupun dalil penyokongnya
10. Ketidak tahuan mujtahid dalam persoalan yang tidak dikuasainya tidak menunjukkan buruknya ijtihad dalam hal yang dia ketahui

Bab ahkam
1. Hukum disini terbagi menjadi dua; imtitsali dan rukni
2. Hukum imtitsali pada dasarnya terdiri dari tiga; pelaksanaan (fi'l), peninggalan (tark), dan kebebasan memilih (takhyir)
3. Fi'l dan tark ada yang bersifat harus (wajib) dan ada yang bersifat anjuran (mandub)
4. Hukum rukni terdiri dari ; sah, batal, syarat,dan rukun
5. Sah adalah status dimana pelaksanaan suatu perkara telah memenuhi standar minimal kelengkapan
6. Batal adalah status dimana pelaksanaan suatu perkara belum memenuhi standar minimal kelengkapan
7. Syarat adalah perkara yang bukan merupakan rukun dan berpengaruh pada keabsahan
8. Rukun adalah bagian-bagian dari suatu perkara, baik yang berpengaruh pada standar kelengkapan maupun pada keutamaan
9. Hukum rukni bisa juga dihukumi dengan hukum imtitsali

Bab lawazim
1. Dalil yang menyebutkan penilaian adalah dalil imtitsali
2. Aslinya semua lafaz tholab dari wahyu dihukumi wajib, kecuali ada dalil naqli yang meringankan
3. Peringanan tersebut bisa datang dari tadaruk ataupun alur pembicaraan
4. Lafaz yang tampak tholab tapi ternyatakan tidak sampai derajat wajib, maka turun ke derajat mandub
5. Wasilah adalah perkara yang bisa menjadi jembatan pada perkara lain
6. Wasilah dekat disamakan dengan hukum asli perkara
7. Wasilah jauh dihukumi dengan hukum anjuran
8. Dekat dan jauh ditentukan oleh potensi efek secara pasti atau kemungkinan
9. Perkara yang diluar jangkauan dalil naqli memiliki hukum asal berupa takhyir

10. Dalil naqli yang menyebutkan tata cara adalah dalil rukni
11. Dalil rukni bersifat isyari, sehingga sah dan batal nya tergantung penyebutan
12. Perkara yang tidak disebutkan pembatalnya oleh naqli maka pembatalnya adalah tidak terpenuhinya kelengkapan dirinya

Bab tahwil

1. Tahwil asalah perubahan pelaksanaan syariat
2. Setiap syariat tindakan punya azimah yang menerima tahwil
3. Azimah adalah asli pelaksanaan suatu syariat, baik berupa imtitsali maupun rukni
4. Karena tahwil berasal dari naqli, dia ada yang isyari dan ada yang mubasyari
5. Tahwil dari segi pelaksanaan terbagi menjadi tabdil dan takhfif
6. Tabdil merubah pelaksanaan dengan meniadakan azimah dan menggantinya dengan perkara lain
7. Takhfif merubah pelaksanaan dengan merubah sebagian tata cara azimah ke pelaksanaan yang lebih ringan
8. Setiap tahwil punya penyebab, baik yang bersumber dari ketidak mampuan ataupun pelanggaran
9. Tahwil tidak merubah hukum asal syariat

Bab tahammul

1. Tidak ada tahammul pada perbedaan yang bersinggungan dengan hadd dalil
2. Sikap tahammul pada jaizat tidak berarti setuju
3. Tahammul adalah sikap toleransi ketika menghadapi perbedaan pendapat